



**KEPUTUSAN PERBEKEL TAMANBALI**

**NOMOR : 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA PADA SEKRETARIAT  
DESA TAMANBALI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI**

**PERBEKEL TAMANBALI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses administrasi desa, maka dipandang perlu untuk mengadakan mutasi jabatan sesuai dengan kemampuan perangkat desa, dalam hal ini mutasi kepala urusan dan kepala seksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Tamanbali Kecamatan dan Kabupaten Bangli tentang Mutasi Jabatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 21);
12. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tamanbali (Lembaran Desa Tamanbali Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tamanbali Tahun 2016 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memutasi jabatan sesuai dalam lampiran yang tercantum dalam Keputusan Perbekel ini.
- KEDUA : Kepala Seksi mempunyai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas oprasional. Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- KETIGA : Kepala Seksi dan Kepala Urusan diberikan Penghasilan tetap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Tamanbali

Pada Tanggal : 6 Januari 2020



Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Camat Bangli di Bangli
2. Ketua BPD Desa Tamanbali
3. Perangkat Desa
4. Arsip

Lampiran Keputusan Penjabat Perbekel Tamanball Kecamatan Bangli  
Kabupaten Bangli

Nomor : 01 TAHUN 2020

Tanggal : 6 Januari 2020

Tentang : Mutasi Jabatan Perangkat Desa Tamanball

Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli

| NO | NAMA                 | JABATAN<br>LAMA      | JABATAN BARU         |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                    | 3                    | 4                    |
| 1  | NI WAYAND DANI       | KAUR<br>KEUANGAN     | KAUR UMUM            |
| 2  | NI KOMANG SRI PERTWI | KASI<br>PEMERINTAHAN | KAUR KEUANGAN        |
| 3  | NI LUH KADE SUKASIH  | KAUR UMUM            | KASI<br>PEMERINTAHAN |

PERBEKEL DESA TAMANBALI



I Nengah Sugiarta, SH